



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

MALANG, tempat tanggal lahir di Lolisang, 31 Desember 1975, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lolisang, Kelurahan/Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Meperhatikan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 02 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan 7302063112750032 atas nama **MALANG**.
2. Bahwa identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupateri Bulukumba.
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian pemohon didatam kepengurusan administrasi Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, **MALANG**, seharusnya tertulis Nama pemohon **JUMALANG**.
5. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Ijazah Sekolah Dasar milik anak pemohon, tertulis Nama pemohon **JUMALANG** sebagai orang tua/wali.
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik anak pemohon, tertulis Narna pemohon **JUMALANG** sebagai orang tua/wali.
 - c. Ijazah Sekolah Menengah Atas milik anak pemohon, tertulis Nama pemohon **JUMALANG** sebagai orang tua/wali.
6. Bahwa Perubahan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sebenarnya adalah **JUMALANG**, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas milik anak pemohon dilampirkan sebagai dasar permohonan.
7. Bahwa demi adanya kepastian hukum patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Perubahan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
8. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Perubahan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terhadap Perkataan **Nama MALANG**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis **"Nama JUMALANG**, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas milik anak pemohon yang d lampirkan sebagai dasar permohonan";
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ml kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ni kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salman Resmi Penetapan ini;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bk



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan. Setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama MALANG dengan NIK 7302063112750032, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MALANG dengan nomor 730206210471185, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7302-LT-14052018-0013 atas nama MALANG, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama FATMAWATI, dengan Nomor: DN-19 Dd/06 0094550, tertanggal 10 Juni 2017, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama FATMAWATI, dengan Nomor: DN-19/D-SMP/06 0348143, tertanggal 05 Juli 2020, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama FATMAWATI, dengan Nomor: DN-19/M-SMA/K13/23/ 0021838, tertanggal 10 Mei 2023, diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat P-1 Sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya. kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. Saksi **ASRIANI, A.MA.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan pemohon sebagai keponakan dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Karena adanya kesalahan penulisan didalam kepengurusan administrasi data sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk kesesuaian data Kependidikan anak pemohon untuk melanjutkan Pendidikan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Lolisang, Kelurahan/Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dan memiliki beberapa orang anak salah satunya yakni bernama Fatmawati;
- Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi **NUR ANISA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu Kakek dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan pemohon sebagai keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Karena adanya kesalahan penulisan didalam kepengurusan administrasi data sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk kesesuaian data Kependidikan anak pemohon untuk melanjutkan Pendidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Lolisang, Kelurahan/Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dan memiliki beberapa orang anak salah satunya yakni bernama Fatmawati;

Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta penetapan Perubahan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terhadap Perkataan Nama "MALANG" dicoret dan sebagai gantinya ditulis Nama "JUMALANG", sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekoiah Menengah Atas milik anak pemohon yang dampirkan sebagai dasar permohonan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 Sampai dengan P-6 tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian Pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi ASRIANI, A.MA., dan 2. Saksi NUR ANISA;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon memiliki nama **MALANG**, sebagaimana yang tertulis di KTP atas nama MALANG dengan NIK 7302063112750032, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MALANG dengan nomor 730206210471185 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7302-LT-14052018-0013 ;
2. Bahwa nama Anak Pemohon tersebut berbeda dengan Ijazah Sekolah Dasar, atas nama FATMAWATI, dengan Nomor: DN-19 Dd/06 0094550, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama FATMAWATI, dengan Nomor: DN-19/D-SMP/06 0348143 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama FATMAWATI, dengan Nomor: DN-19/M-SMA/K13/23/ 0021838 yang seluruh dokumen tersebut menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah **MALANG**;
3. Bahwa perbedaan Nama Pemohon tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan penulisan didalam kepengurusan administrasi data sehingga

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kesalahan penulisan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

4. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **JUMALANG**;
5. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama Pemohon pada KTP atas nama MALANG dengan NIK 7302063112750032, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MALANG dengan nomor 730206210471185 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7302-LT-14052018-0013, Data yang semula tertulis nama **MALANG**, seharusnya menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **JUMALANG**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7302063112750032 tertulis nama **MALANG**, lahir di Lolisang, 31 Desember 1975, alamat, Lolisang, Rt/RW 002/001, Kel/Desa Lolisang, Kecamatan Kajang;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lolisang, Kelurahan/Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) artinya Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang



dipermasalahan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

"Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (Vide: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan:

Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan perubahan nama Pemohon pada KTP atas nama **MALANG** dengan NIK 7302063112750032, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MALANG** dengan nomor 730206210471185 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7302-LT-14052018-0013, Data yang semula tertulis nama **MALANG**, seharusnya menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **JUMALANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan Permohonan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Gugatan *Voluntair* dikarenakan Permohonan yang diajukan tersebut sudah bersifat kepentingan Pemohon semata (*for the benefit of one party only*), tidak menimbulkan sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (bersifat *ex-parte*);

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** dan permohonan yang diajukan Pemohon yakni izin perubahan nama Pemohon pada KTP atas nama **MALANG** dengan NIK 7302063112750032, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MALANG** dengan nomor 730206210471185 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7302-LT-14052018-0013, Data yang semula tertulis nama **MALANG**, seharusnya menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **JUMALANG**, berdasarkan hal tersebut maka permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan merupakan kewenangan Pengadilan untuk memutus perkara perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan perbaikan nama Pemohon yang terdapat dalam KTP atas nama MALANG dengan NIK 7302063112750032, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MALANG dengan nomor 730206210471185 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7302-LT-14052018-0013, Hakim memperhatikan bukti Ijazah Sekolah Dasar, atas nama FATMAWATI, dengan Nomor: DN-19 Dd/06 0094550, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama FATMAWATI, dengan Nomor: DN-19/D-SMP/06 0348143 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama FATMAWATI, dengan Nomor: DN-19/M-SMA/K13/23/ 0021838, yang mana di dalam bukti P-4. P-5 dan P-6 tersebut nama Pemohon yang tertera adalah **JUMALANG**, sedangkan yang tertera pada KTP, tertera bukti P-1, Kartu Keluarga, tertera bukti P-2 dan Kutipan Akta Kelahiran, tertera bukti P-3, Nama Pemohon adalah **MALANG**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-4, P-5 dan P-6 juga bersesuaian dengan keterangan saksi ASRIANI, A.MA. Saksi NUR ANISA yang menerangkan bahwa bukti surat P-4, P-5 dan P-6 adalah benar dan terdapatnya perbedaan identitas tersebut yakni karena adanya kesalahan penulisan didalam kepengurusan administrasi data sehingga terjadi kesalahan penulisan nama

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya terkait nama Pemohon yang sebenarnya dan Hakim menilai identitas Pemohon yang tertera pada KTP atas nama MALANG dengan NIK 7302063112750032, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MALANG dengan nomor 730206210471185 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7302-LT-14052018-0013, haruslah sama dengan dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti yakni Ijazah Sekolah Dasar, atas nama FATMAWATI, dengan Nomor: DN-19 Dd/06 0094550, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama FATMAWATI, dengan Nomor: DN-19/D-SMP/06 0348143 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama FATMAWATI, dengan Nomor: DN-19/M-SMA/K13/23/ 0021838 yang seluruh dokumen tersebut (Bukti P-4. P-5 dan P-6) menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah **JUMALANG**, dan dalam proses persidangan hal tersebut dapat dibuktikan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **JUMALANG**, dan terhadap perubahan identitas nama pada Kartu Tanda Penduduk atas nama MALANG dengan NIK 7302063112750032, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MALANG dengan nomor 730206210471185 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7302-LT-14052018-0013 tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam pemeriksaan perkara ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk atas nama MALANG dengan NIK 7302063112750032, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MALANG dengan nomor 730206210471185 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7302-LT-14052018-0013, terhadap perkataan nama **"MALANG"**, dirubah menjadi nama **"JUMALANG"**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blk tertanggal 02 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H., M.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Litigasi dan telah dikirim secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Andi Muhammad Refil, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya-biaya :

| | | |
|-----------------------------------|----|--|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp | 100.000,00 |
| 3. PNBP relaas penggilan pertama. | Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya penyumpahan | Rp | 50.000,00 |
| 4. Materai | Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| JUMLAH | | Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); |